



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PENYELENGGARAAN SIARAN IKLAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Pasal 30 Nomor 5 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Sinjai, maka perlu ditindak lanjuti dengan petunjuk teknis penyelenggaraan siaran iklan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Penyelenggaraan Siaran Iklan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Dinas Daerah Kabupaten Sinjai, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 42);
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12);

28. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN SIARAN IKLAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI SINJAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Sinjai yang selanjutnya disebut Sinjai TV adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
7. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
8. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
9. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
10. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.

11. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertindak laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
12. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
13. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. maksud dan tujuan;
- b. nama, obyek dan subyek biaya siaran iklan;
- c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
- d. prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya biaya siaran iklan;
- e. struktur dan besarnya biaya siaran iklan;
- f. masa biaya siaran iklan;
- g. tata cara penarikan biaya siaran iklan;
- h. penggunaan biaya siaran iklan;
- i. pengurangan atau keringanan biaya siaran iklan; dan
- j. ketentuan penutup.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk penyelenggaraan bagi LPPL Sinjai TV mengenai besaran, tata cara penarikan, penggunaan dan masa berlakunya biaya siaran iklan LPPL Sinjai TV.
- (2) Tujuan pemungutan biaya siaran iklan LPPL Sinjai TV adalah dalam rangka:
 - a. meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
 - b. menunjang biaya operasional LPPL Sinjai TV.

BAB IV NAMA, OBYEK DAN SUBYEK BIAYA SIARAN IKLAN

Pasal 4

Dengan nama biaya siaran iklan dipungut biaya sebagai pembayaran atas jasa penyiaran iklan di LPPL Sinjai TV.

Pasal 5

Obyek biaya siaran iklan adalah pemanfaatan jasa penyiaran iklan di LPPL Sinjai TV.

Pasal 6

Subyek biaya siaran iklan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa penyiaran iklan di LPPL Sinjai TV.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa penyiaran iklan di LPPL Sinjai TV diukur berdasarkan pada:

- a. durasi;
- b. *blocking time* (pengaturan waktu sepenuhnya); dan
- c. klasifikasi pemasang iklan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA BIAYA SIARAN IKLAN

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya biaya siaran iklan di LPPL Sinjai TV didasarkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan jasa siaran dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang meliputi biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya modal dan jasa pelayanan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA BIAYA SIARAN IKLAN

Pasal 9

- (1) Struktur tarif biaya siaran iklan berdasarkan durasi, *blocking time* (pengaturan waktu sepenuhnya) dan klasifikasi pemasang iklan.
- (2) Struktur dan besarnya biaya siaran iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

I. IKLAN SATUAN

No.	DESKRIPSI	UNIT	DURASI	HARGA
1.	SI/Template/Logo	1	10 detik	Rp. 150.000,-
2.	OBB/CBB	sepasang	10 detik	Rp. 300.000,-
3.	Back drop	1	-	Rp. 1.000.000,-
4.	Wing drop	1	-	Rp. 800.000,-
5.	Floor drop	1	-	Rp. 700.000,-
6.	Display product	1	-	Rp. 500.000,-
7.	Time signal adzan maghrib Hari biasa	1	30 detik	Rp. 150.000,-
8.	Slide	1	30 detik	Rp. 100.000,-

9.	Running Teks	1	20 detik	Rp. 50.000,-
10.	Produksi Pembuatan Running Teks	1	-	Rp. 300.000,-
11.	Produksi Pembuatan Slide	1	-	Rp. 500.000,-
12.	Biaya Produksi Pembuatan PSA	1	-	Rp. 1.500.000,-

II. IKLAN PELAYANAN MASYARAKAT

No.	DESKRIPSI	UNIT	DURASI	HARGA
1.	SPOT 1	1	60 detik	Rp. 250.000,-
2.	SPOT 2	1	45 detik	Rp. 200.000,-
3.	SPOT 3	1	30 detik	Rp. 150.000,-

III. IKLAN KOMERSIAL

No.	DESKRIPSI	UNIT	DURASI	HARGA
1.	TVC (Television Commercial)	1	60 detik	Rp. 500.000,-
2.	TVC (Television Commercial)	1	45 detik	Rp. 400.000,-
3.	TVC (Television Commercial)	1	30 detik	Rp 300.000,-

IV. IKLAN PRODUK NON KOMERSAL

No.	UNIT	DURASI	15.00 - 19.00 WIB	08.00 - 09.30 WIB
1.	1	55 menit	Rp. 3.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
2.	1	25 menit	Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.000.000,-

V. PEMBUATAN PROFILE PERUSAHAAN DAN TAYANGAN

No.	UNIT	DURASI	15.00 - 19.00 WIB	08.00 - 09.30 WIB
1.	1	55 menit	Rp. 7.500.000,-	Rp. 6.000.000,-
2.	1	25 menit	Rp. 5.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
3.	1	15 mnit	Rp. 3.500.000,-	Rp. 3.000.000,-

VI. IKLAN RAMADHAN

No	Sebelum Adzan Maghrib	Sesudah Adzan Magrib	Durasi
1.	Rp. 750.000,-	Rp. 400.000,-	30 detik
2.	Rp. 650.000,-	Rp. 375.000,-	30 detik
3.	Rp. 550.000,-	Rp. 250.000,-	30 detik
4.	Rp. 450.000,-	Rp. 150.000,-	30 detik

**VII. IKLAN UCAPAN
(HARI BESAR KEAGAMAAN/NASIONAL/HUT RI, KABUPATEN/KOTA)**

No	DESKRIPSI	DURASI	TOTAL
1.	Addlips (Iklan Baca)	30 detik	Rp. 1.000.000,-/7 kali tayang
2.	Slide (Gambar tulisan)	20 detik	Rp. 500.000,-/5 kali tayang

VIII. IKLAN PEMILU LEGISLATIF/PILKADA/PILPRES

No	DESKRIPSI	UNIT	DUR	15.00 - 19.00	08.00 - 09.30
1.	Profil	1	4 menit	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.250.000,-
2.	TVC (Television Commercial)	1	60 detik	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-
3.	TVC (Television Commercial)	1	45 detik	Rp. 400.000,-	Rp. 300.000,-

4.	TVC (Television Commercial)	1	30 detik	Rp. 300.000,-	Rp. 250.000,-
5.	Slide	1	20 detik	Rp. 200.000,-	Rp. 150.000,-

IX. DIALOG DI ACARA TALK SHOW

No	LOKASI	DUR	15.00-19.00	08.00-09.30
1.	Talk Show (Studio)	55 menit	Rp. 5.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
2.	Dialog (Studio)	55 menit	Rp. 3.500.000,-	Rp. 3.000.000,-

BAB VIII MASA BIAYA SIARAN IKLAN

Pasal 10

Masa biaya siaran iklan berlaku untuk 1 (satu) kali jasa penyiaran iklan/acara.

BAB IX TATA CARA PENARIKAN BIAYA SIARAN IKLAN

Pasal 11

- (1) Pihak pengguna jasa/pemasang iklan melakukan pembayaran biaya siaran iklan secara tunai ke Kas Daerah melalui rekening pada PT. Bank SULSELBAR.
- (2) Bukti pembayaran biaya siaran iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara Penerimaan pada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi LPPL Sinjai TV.
- (3) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.

BAB X PENGUNAAN BIAYA SIARAN IKLAN

Pasal 12

- (1) Penggunaan dari penerimaan biaya siaran iklan diutamakan untuk mendanai biaya operasional LPPL Sinjai TV yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan penyiaran iklan.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENGURANGAN ATAU KERINGANAN BIAYA SIARAN IKLAN

Pasal 13

Kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi LPPL Sinjai TV atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan pemasang iklan dapat memberikan pengurangan atau keringanan biaya siaran iklan, dalam hal:

- a. pemberian stimulus kepada pemasang iklan dengan memperhatikan kemampuan pemasang iklan;
- b. iklan yang berkaitan dengan kebijakan daerah; atau
- c. usaha peningkatan perekonomian masyarakat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 27 Juni 2014

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 27 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

 
H. TAHIR MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2014 NOMOR 20